

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi di Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar)

Andriana Grahani F.¹, Rony Kurniawan²
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
(ronykurniawan260@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis urgensi dan implementasi keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan simpulan, yaitu: *Pertama*, urgensi keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Buran adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang demokratis dengan mengarusutamakan transparansi dalam rangka menjamin kepastian proses pengelolaan keuangan Desa. *Kedua*, implementasi keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Buran kurang optimal, karena Pemerintah Desa masih menggunakan media yang sangat terbatas dalam menyampaikan informasi terkait pengelolaan keuangan Desa.

Kata kunci: keterbukaan informasi publik, otonomi Desa, keuangan Desa

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the urgency and implementation of public information disclosure in village financial management in Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. This research is an empirical law study. The nature of descriptive research. Data collection techniques used were interviews and literature study. The data analysis technique used is quantitative. Based on the results of research and discussion, the conclusions are: First, the urgency of public information disclosure in the management of village finances in Desa Buran is to realize the implementation of democratic village governance by mainstreaming transparency in order to ensure certainty of village financial management process. Second, the implementation of public information disclosure in village financial management in Desa Buran is not optimal, because the Village Government still uses very limited media in conveying information related to village financial management.

Keywords: *public information disclosure, village autonomy, village finance*

A. Pendahuluan

Kedudukan Desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bilamana ditelusuri lebih lanjut, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintah daerah yang ditur dengan Undang-Undang* (Didik G Suharto, 2016: 13). Undang-Undang yang dimaksud disini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya, 2016: 234).

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tampak jelas kedudukan Desa bahwa *(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas daerah Kabupaten/Kota (2) Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa*. Hal ini ditegaskan juga oleh ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa *Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota*. Dari beberapa regulasi tersebut tampak bahwa kedudukan Desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu satuan pemerintahan di bawah Kabupaten/Kota. Namun demikian, ternyata ada beberapa pihak yang menganggap Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi *Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang*, juga merupakan landasan hukum tentang Desa (Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya, 2016: 235).

Setelah berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berimplikasi pada besarnya kewenangan dan dukungan anggaran sangat besar yang diberikan kepada Desa baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu, juga disebabkan oleh posisi Desa yang sangat strategis di dalam sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia.

Ide dasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa meliputi 4 (empat) hal, yaitu: (a) inti demokrasi ekonomi itu adalah redistribusi kepada sebesar-besarnya rakyat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendistribusi keuangan negara kepada lapisan terbawah, yaitu rakyat Desa; (b) konsolidasi anggaran Desa agar efisien dan mencegah korupsi akibat kebijakan anggaran yang sektoral dan parsial; (c) konsolidasi kelembagaan yang mengurus Desa; dan (d) menempatkan rakyat Desa sebagai subyek Tri Sakti (berdaulat di bidang politik, bedikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan) (Budiman Sudjatmiko dan Yando Zakaria, 2015: 10).

Sehingga dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengamanatkan pentingnya transparansi melalui keterbukaan informasi publik. Pasal 27 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur bahwa *Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib: d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap tahun anggaran.*

Selain itu, Pasal 86 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengatur tentang Sistem Informasi Desa bahwa *Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.* Penegasan terkait keterbukaan informasi publik dalam konteks pengelolaan keuangan Desa diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa *(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.*

Bilamana ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Desa termasuk dalam kategori Badan Publik. Oleh karena, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa *Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.* Kewajiban penyediaan informasi publik bagi badan publik ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

bahwa (2) *Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan* (3) *Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.*

Penelitian hukum ini mengambil studi kasus Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, karena jika dilihat dari struktur kemasyarakatannya Desa Buran termasuk Desa yang relatif maju. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikannya, yaitu untuk lulusan Taman Kanak-Kanak sejumlah 25 (dua puluh lima) orang, Sekolah Dasar/ sederajat sejumlah 1.018 (seribu delapan belas) orang, Sekolah Menengah Pertama sejumlah 989 (sembilan ratus delapan puluh sembilan) orang, Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Umum sejumlah 1.317 (seribu tiga ratus tujuh belas) orang, Akademi/ Diploma sejumlah 93 (sembilan puluh tiga) orang, Sarjana sejumlah 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) orang, dan Pascasarjana/ S2 sejumlah 17 (tujuh belas) orang (Pemerintah Desa Buran, 2016: 3). Sehingga dengan kondisi sosial kemasyarakatan yang demikian Desa Buran dapat dijadikan tolok ukur dari Desa-Desa lain di Kabupaten Karanganyar.

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji secara mendalam mengenai implementasi atau penerapan keterbukaan informasi publik setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait pengelolaan keuangan Desa di Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana urgensi keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. Kedua, bagaimana implementasi keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan Peneliti adalah jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang awalnya meneliti data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan (Soerjono Soekanto, 2014: 52). Penulis menggunakan penelitian empiris karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan, sehingga didapat data nyata secara faktual. Data tersebut langsung diambil dari sumbernya yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar dan Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar disebut data primer. Data sekunder adalah yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari sumber pertamanya melainkan bersumber dari data-data yang sudah terekomentarkan dalam bentuk bahan-bahan hukum (Soerjono Soekanto, 2010: 24). Bahan hukum tersebut berupa Peraturan Perundang-undangan, seperti:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; dan
- g. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 133 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa Tahun 2017.

Pendekatan yang digunakan oleh Peneliti adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata (Soerjono Soekanto 2014:32).

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh Peneliti dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar, Kepala Desa Buran, Sekretaris Desa Buran, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Buran, dan warga masyarakat Desa Buran.

- b. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan ini terkait erat dengan sumber data yang digunakan. Peneliti menggunakan dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur-literatur hukum, makalah, publikasi elektronik, dan bahan pustaka lainnya yang berbentuk data tertulis yang diperoleh di lokasi penelitian atau ditempat lain.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Urgensi Keterbukaan Informasi Publik dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.

Bilamana membicarakan “Desa” di Negara Republik Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan 3 (tiga) macam penafsiran atau pengertian.

Pertama, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, di mana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak

bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Dalam arti sosiologis tersebut, Desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, dan pendidikannya relatif rendah (Mashuri Maschab, 2013: 1).

Kedua, pengertian secara ekonomi, Desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam di sekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, Desa merupakan satu lingkungan ekonomi, di mana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam yang mereka miliki yang adakalanya sangat besar berupa tanah pertanian, hutan, danau, laut dalam batas-batas tertentu bisa memenuhi kebutuhan mereka untuk bertahan hidup (*survival*). Aktivitas-aktivitas seperti bertani, berburu dan merambah hutan, menangkap ikan, beternak, menenun pakaian dan anyam-anyaman lainnya merupakan bagian dari usaha mereka membangun kehidupan. Batas-batas dalam aktivitas ekonomi ini kemudian diklaim menjadi hak milik Desa. Pihak lain tidak boleh menggunakan, mengambil hasil, apalagi mengambil alih segala sesuatu yang dianggap hak milik mereka, tanpa ijin atau persetujuan warga Desa. Hubungan ekonomi atau perdagangan dengan pihak lain dalam sistem perekonomian *subsistence* ini acapkali dilakukan secara *barter* (tukar menukar barang) yang saling dibutuhkan (Mashuri Maschab, 2013: 1-2).

Ketiga, pengertian secara politik, di mana “Desa” sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dalam pengertian yang ketiga ini, Desa ditulis dengan huruf awal d besar (“Desa”). Desa sering dirumuskan sebagai *suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri*. Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum, maka Desa mempunyai kewenangan dalam lingkungan wilayahnya untuk mengatur dan memutuskan sesuatu sesuai dengan kepentingan masyarakat hukum bersangkutan. Oleh sebab itu, untuk membuat kewenangan tersebut absah atau *legitimate*, pemerintah pusat mengaturnya dalam Undang-Undang (Mashuri Maschab, 2013: 2).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengubah secara mendasar setidaknya 4 (empat) hal, yang meliputi: (a) skema, alokasi, dan besaran dana Desa sebagai usaha membagikan keadilan bagi rakyat terbanyak di Negara Republik Indonesia yang tersebar di puluhan ribu Desa; (b) jalur birokrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan memangkas jalur birokrasi yang panjang dan penuh negoisasi, sektoral, dan parsial, menjadi pola 1 (satu) pintu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan Desa sehingga

pembangunan Desa berjalan komprehensif; (3) penempatan rakyat Desa sebagai subyek yang memiliki kedaulatan politik terhadap supra Desa kedaulatan dalam mengelola sumber daya Desa, serta memulihkan kegotongroyongan rakyat Desa dalam pembangunan Desa (Budiman Sudjatmiko dan Yando Zakaria, 2015: 10).

Salah satu substansi penting yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah pengaturan tentang Keuangan Desa, sebagaimana tertuang dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari: (a) pendapatan asli Desa; (b) alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (c) bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; (d) alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota; (e) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; (f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; serta (g) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Hal yang paling mendasar dalam pengelolaan keuangan Desa adalah berkaitan dengan asas pengelolaan keuangan Desa. Asas, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dasar atau hukum dasar. Asas atau dasar diartikan sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Pada hakikatnya asas menerangkan sesuatu arah, suatu panduan/pedoman, sesuatu kewajiban atau sesuatu yang dianggap benar, dan sesuatu larangan. Adapun berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa *Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*

Pemerintah Desa wajib mengelola keuangan Desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Selanjutnya, tertib dan disiplin anggaran artinya keuangan Desa harus dibukukan dengan sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan (Hanif Nurcholis, 2011: 82).

Wawancara pertama yang Peneliti lakukan dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Hendro Pranoto. Dalam wawancara tersebut Peneliti menanyakan langsung terkait urgensi keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan Desa. Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Hendro Pranoto menyatakan bahwa pentingnya adalah supaya masyarakat mengetahui segala apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa bersangkutan, sehingga Pemerintah Desa dapat bertanggung jawab dan hati-hati dalam pengelolaan anggaran (Wawancara, 15 Agustus 2017).

Dari pernyataan Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Hendro Pranoto tersebut tampak betapa masyarakat menjadi arus utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam mewujudkan sebuah pemerintahan yang demokratis.

Selanjutnya, wawancara Peneliti dengan Kepala Desa Buran Marsies Yayuk Sri Rahayu terkait dengan urgensi keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Buran menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik sangat penting untuk menjamin segala hal yang berkaitan dengan keuangan Desa terbuka dan tidak bermasalah (Wawancara Marsies Yayuk Sri Rahayu, 15 Agustus 2017).

Menurut Peneliti alasan yang dinyatakan oleh Kepala Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar tersebut sesuai dengan semangat utama ketika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lahir, yaitu adalah demokratisasi Desa dalam konteks prinsip keterbukaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengarusutamakan masyarakat supaya antara unsur Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat bersinergi untuk kepentingan dan kemajuan Desanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Desa Buran Surono bahwa transparansi melalui keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Buran dilakukan semata-mata Pemerintah Desa Buran melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dan memperlihatkan kepada masyarakat Desa Buran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dimiliki (Wawancara Surono, 15 Agustus 2017).

Pernyataan Sekretaris Desa Buran Surono tersebut merupakan bentuk respon positif dari Pemerintah Desa dalam hal ini adalah Pemerintah Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan segala kebijakan yang harus dikeluarkan Desa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan baik.

Terkait dengan urgensi keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan Desa ini Peneliti juga mewawancarai Ketua Badan Permusyawaratan Desa Buran Hantoro menyatakan bahwa Desa Buran telah merespon amanat peraturan perundang-undangan terkait serta perintah Bupati sebagai bagian dari pemerintah di atas Desa untuk memajang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai bagian dari sistem pengelolaan Desa agar dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan kelembagaan (Wawancara Hantoro, 18 Agustus 2017).

Dari hasil wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dapat diambil benang merah bahwa Badan Permusyawaratan Desa Buran sebagai unsur Pemerintahan Desa juga menyadari pentingnya transparansi untuk menunjang keterbukaan informasi publik yang muaranya adalah akuntabilitas terhadap masyarakat Desa Buran dan pemerintah supradesa, yaitu Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Dari ketiga hasil wawancara ini tampak sekali bahwa Pemerintahan Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar sudah mengetahui dan menyadari urgensi dari keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan Desa, yaitu dalam rangka mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan Desa, termasuk alokasi anggaran Desa.

Pemahaman dan kesadaran Pemerintahan Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar tersebut harus dikonfirmasi dengan pemahaman dan kesadaran warga masyarakat akan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan Desa. Dalam mengkonfirmasi hal ini, Peneliti mewawancarai salah seorang warga Desa Buran Sriaatna. Hasil dari wawancara dengan warga masyarakat Desa Buran tersebut menyatakan bahwa dengan adanya pemberitahuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Buran di Kantor Desa, warga masyarakat dapat mengetahui arus keuangan Desa yang berasal darimana dan digunakan untuk apa. Sehingga hal ini positif dan harus lebih ditingkatkan (Wawancara Sriaatna, 18 Agustus 2017).

Dari hasil wawancara dengan warga masyarakat Desa Buran Sriaatna tersebut, Peneliti dapat mengetahui implikasi adanya laporan arus keuangan Desa dalam sistem pengelolaan Desa yang transparan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang didukung penuh oleh warga Desa, karena warga masyarakat Desa merasa diarusutamakan dalam pengelolaan anggaran (Wawancara Sriaatna, 18 Agustus 2017).

Dengan demikian keterbukaan informasi publik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diturunkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat tercapai yang menjadi urgensinya. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh

informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

2. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar

Pemerintah Desa merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat paling bawah (level terendah dalam hierarki sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia). Sehingga sekecil apapun Pemerintahan Desa tetap memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pelayanan publik dan pemberdayaan terhadap masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat memberdayakan masyarakat dan menjalankan fungsi pelayanan, Desa haruslah berdaya dan diberdayakan dalam sektor apapun. Pemerintahan di tingkat Desa merupakan tatanan terbawah dan terdepan sebuah negara, baik buruknya pemerintahan di tingkat pusat juga ditentukan mulai dari pemerintahan di tingkat Desa (Moh Fadli, Jazim Hamidi, dan Mustafa Lutfi, 2013: 9).

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa memiliki akases pada dana tersendiri yang tidak kecil jumlahnya. Oleh karena itulah, berkenaan dengan sistem perimbangan kekuasaan di dalam pemerintahan dan tuntutan masyarakat, pengelolaan keuangan Desa harus pula diikuti dengan *mindset* reformis di bidang keuangan sebagai perangkat pendukung terlaksananya penerapan *good governance*. Reformasi manajemen keuangan ini tidak hanya melibatkan pemerintah pusat dalam pelaksanaannya, tetapi juga berlaku bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Prinsip kemandirian warga Desa dalam hal keuangan ini sendiri menjadi bagian dari prinsip kemandirian fiskal daerah. Ke depan, diharapkan Desa dan daerah bisa membangun secara mandiri tanpa berharap banyak pada pembagian kue pembangunan dari pemerintah, yang sejatinya tidak seberapa dibandingkan apa yang bisa digali dari potensi daerah dan Desa itu sendiri (Tjahjo Kumolo dan Tim, 2017: 222).

Terkait dengan hal tersebut, jika konsep *good governance* diletakkan dalam lingkup Desa, maka 2 (dua) isu yang perlu diperhatikan. *Pertama*, isu pemerintahan yang demokratis (*democratic governance*), yaitu Pemerintahan Desa yang berasal dari partisipasi masyarakat, dikelola oleh (akuntabilitas dan transparansi) masyarakat, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk (responsivitas) masyarakat. *Kedua*, hubungan anatar elemen *governance* di Desa yang didasarkan pada prinsip kesejajaran, keseimbangan, dan kepercayaan (*trust*). Kedua isu ini ibarat dua sisi mata uang yang memang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Nilai mata uang itu adalah keterlibatan

(partisipasi) masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan untuk mencapai kebaikan bersama (*cummon good*) secara kolektif. Pola hubungan antar elemen bisa sejajar dan seimbang bila Pemerintahan Desa dikelola secara partisipatif, transparan, akuntabel, dan responsif. Sebaliknya, Pemerintahan Desa yang demokratis (partisipatif, akuntabel, transparan, dan responsif) bisa semakin kokoh, *legitimate*, dan mampu bekerja secara efektif bila ditopang dengan kesejajaran, keseimbangan, dan kepercayaan antar elemen *governance* di Desa (AAGN Ari Dwipayana, 2003: 21-22).

Bilamana dihubungkan dengan konteks keterbukaan informasi publik, yaitu dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Desa termasuk dalam kategori Badan Publik. Oleh karena, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa *Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri*. Kewajiban penyediaan informasi publik bagi badan publik ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa (2) *Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan* (3) *Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah*.

Karena Desa Buran berada di Kabupaten Karanganyar, maka Desa Buran juga harus tunduk dan patuh pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa. Dalam Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa menyatakan bahwa (1) *Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat*. (2) *Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya*.

Dalam rangka mengkonfirmasi implementasi keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Peneliti mewawancarai unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar sebagai *leading sector* organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang menangani tentang teknis penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan Desa, Pemerintah Desa Buran, Badan Permusyawaratan Desa Buran, dan Warga Masyarakat Desa Buran.

Wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan Kepala Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Hedro Pranoto. Peneliti yang menanyakan tujuan utama anggaran Desa yang cukup besar, lalu Kepala Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Hedro Pranoto menjawab terkait dengan tujuan utama penggelontoran dan ke Desa yang begitu besar baik dengan skema Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa adalah dalam rangka untuk pembangunan infrastruktur sehingga kegiatan perekonomian lancar dan memberdayakan pengusaha lokal agar mampu bersaing di tingkat yang lebih luas. Dengan besarnya dana yang digelontorkan diikuti dengan pertanggungjawaban yang ketat dan perlu adanya transparansi kepada masyarakat (Wawancara Hedro Pranoto, 15 Agustus 2017).

Berdasarkan jawaban Kepala Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Hedro Pranoto tersebut tampak sekali penekanan bahwa dana yang dikucurkan ke Desa yang jumlahnya sangat besar untuk ukuran Desa harus diimbangi dengan tanggung jawab transparansi yang besar juga dalam rangka untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan Desa, termasuk di dalamnya pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.

Selain itu, keterbukaan informasi publik juga merupakan syarat ketika pengecekan yang dilakukan oleh auditor ke Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar juga telah menghimbau terhadap seluruh Desa di Kabupaten Karanganyar untuk melakukan keterbukaan informasi publik melalui pengumuman di tempat strategis sudut-sudut Desa tempat biasanya masyarakat Desa berkumpul, melalui web Desa, dan media sosial milik Desa. Namun demikian, menurut Kepala Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Hedro Pranoto masih terdapat Desa yang tidak segera membuat papan informasi dan media-media sosial lainnya dengan alasan yang tidak jelas. Untuk menanggulangi hal tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar bersama

Inspektorat hanya bisa menghimbau dan membuat teguran kepada Desa-Desa bersangkutan (Wawancara Hedro Pranoto, 15 Agustus 2017).

Peneliti mewawancarai Kepala Desa Buran Marsies Yayuk Sri Rahayu terkait dengan implemementasi keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. Kepala Desa Buran Marsies Yayuk Sri Rahayu menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik dilaksanakan dengan cara menyampaikan informasi kepada masyarakat Desa atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Buran dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pembuatan laporan, yang semuanya dikerjakan secara musyawarah antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Wawancara Marsies Yayuk Sri Rahayu, 15 Agustus 2017).

Dalam rangka penekanan jawaban Kepala Desa Buran Marsies Yayuk Sri Rahayu, Peneliti juga mewawancarai Sekretaris Desa Buran Surono yang posisinya sebagai administrator Desa terkait dengan media yang digunakan Pemerintah Desa Buran dalam melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Sekretaris Desa Buran Surono selama ini Desa Buran menggunakan media *website* Sistem Keuangan Desa, Papan Pengumuman di Kantor Desa, dan sebagai penanda pembangunan Pemerintah Desa menempelkan prasasti yang memuat sumber dana dan jumlah dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan bersangkutan (Wawancara Surono, 18 Agustus 2017).

Untuk mengkonfirmasi pernyataan Kepala Desa Buran Marsies Yayuk Sri Rahayu dan Sekretaris Desa Buran Surono, Peneliti juga mewawancarai Ketua Badan Permusyawaratan Desa Buran Hantoro sebagai manifestasi suara warga masyarakat Buran terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Buran Hantoro menyatakan bahwa Pemerintah Desa Buran sebagai *partner* kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa Buran sudah melaksanakan keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan Desa dengan baik, hal tersebut ditandai dengan perencanaan yang selalu dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa, pemberian prasasti pada proyek yang terlaksana, dan pemajangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kantor Kepala Desa Buran (Wawancara Hantoro, 18 Agustus 2017).

Berdasarkan wawancara Peneliti bersama Kepala Desa Buran Marsies Yayuk Sri Rahayu, Sekretaris Desa Buran Surono, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Buran Hantoro dapat ditemukan suatu benang merah bahwa Pemerintahan Desa Buran telah merasa melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan keterbukaan informasi

publik dalam pengelolaan keuangan Desa, melalui beberapa media, seperti: *website* berbasis Sistem Keuangan Desa, pemajangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di papan pengumuman Desa Buran, dan pemberian prasasti pada proyek terlaksana yang berisi sumber dana dan besaran dana yang digunakan untuk membiayai.

Dalam tahapan akhir mengkonfirmasi kebijakan keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan Desa melalui wawancara dengan salah satu warga masyarakat Desa Buran Sriaatna untuk mengetahui seberapa besar kebijakan itu dapat dirasakan masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan warga masyarakat Desa Buran Sriaatna menyatakan bahwa Pemerintah Desa Buran memang telah melaksanakan keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan Desa melalui tempelan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di papan pengumuman Kantor Kepala Desa, tetapi dari aspek keterjangkauan masyarakat lokasi di Kantor Kepala Desa tidak terjangkau oleh semua masyarakat, tidak semua warga masyarakat setiap harinya bersinggungan dengan Kantor Kepala Desa. Sehingga pengumuman itu harus ditambah di tempat strategis (Wawancara Sriaatna, 19 Agustus 2017).

Hasil wawancara dengan warga masyarakat Desa Buran Sriaatna tersebut telah menggambarkan betapa harapan masyarakat yang kurang diperhatikan oleh Pemerintah Desa Buran kaitannya dengan keterjangkauan pengumuman berupa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang termuat dalam sistem pengelolaan keuangan Desa masih sangat terbatas, yaitu hanya terdapat di Kantor Kepala Desa saja. Padahal, Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa telah mengatur bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Adapun media informasi yang dimaksud, antara lain: papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Urgensi keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Buran adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang demokratis dengan mengarusutamakan transparansi dalam rangka menjamin kepastian proses pengelolaan keuangan Desa.

2. Implementasi keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Buran kurang optimal, karena Pemerintah Desa masih menggunakan media yang sangat terbatas dalam menyampaikan informasi terkait pengelolaan keuangan Desa.

Saran

1. Perlu adanya pendidikan tata kelola pemerintahan yang komprehensif bagi segenap warga masyarakat Desa Buran agar mengetahui urgensi keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan Desa.
2. Sebaiknya untuk mengoptimalkan keterbukaan informasi dalam pengelolaan keuangan Desa publik di Desa Buran perlu dilakukan penambahan media informasi yang dilakukan, baik berupa radio komunitas, pamlet, spanduk/MMT yang di pasang di sudut-sudut desa yang strategis tempat biasa berkumpulnya masyarakat, media sosial, maupun melalui web desa yang mudah diakses oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AAGN Ari Dwipayana. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment.
- Budiman Sudjatmiko dan Yando Zakaria. 2015. *Desa Kuat, Indonesia Hebat!*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Didik G Suharto. 2016. *Membangun Kemandirian Desa: Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, & UU No. 32 Tahun 2004 serta Perspektif UU No. 6/2014*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hanif Nurcholih. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya. 2016. *Hukum Pemerintahan Desa: Perspektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis*. Yogyakarta: CV Absolute Media.
- Mashuri Maschab. 2013. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Moh. Fadli, Jazim Hamidi, dan Mustafa Lutfi. 2013. *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head to a Good Village Governance)*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Tjahjo Kumolo dan Tim. 2017. *Nawa Cita Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia: Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Wawancara

Wawancara Kepala Desa Buran Marsies Yayuk Sri Rahayu.

Wawancara Ketua Badan Permusyawaratan Desa Buran Hantoro.

Wawancara Sekretaris Desa Buran Surono.

Wawancara Warga Desa Buran Sariatna

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 133 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa Tahun 2017.

(Footnotes)

- 1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
- 2 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret